



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. N a m a : ALKANA HUMISAR Als KANA;**
- Tempat Lahir : Sikontang;
- Umur/Tgl.Lahir : 28 Tahun / 06 Juni 1986;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Kain Golong, Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil;
- A g a m a : Kristen;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SMA (tamat);
- II. N a m a : SEPTAPIANUS BERUTU Alias ANUS;**
- Tempat Lahir : Dangguran;
- Umur/Tgl.Lahir : 18 Tahun / 03 September 1996;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat Tinggal : Desa Kuta Kerangan, Kec. Simpang Kanan, Kab. Aceh Singkil;
- A g a m a : Kristen;
- Pekerjaan : Wiraswasta;
- Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa **I. ALKANA HUMISAR Alias KANA** telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik POLRI, tanggal 19 April 2014 Nomor : SP-HAN/19/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 08 Mei 2014;

Hal 1 dari Hal 9 Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Singkil, tanggal 08 Mei 2014 Nomor : B-02/N.1.25/Ep.1/05/2014, sejak tanggal 09 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 17 Juni 2014 Nomor : Print-01/N.1.25/Ep.2/06/2014, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;
4. Hakim tanggal 03 Juli 2014 Nomor : 120/Pen.Pid./2014/PN.SKL, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 133/Pen.Pid./2014/PN.SKL sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 29 Agustus 2014, tentang pengalihan jenis penahanan Terdakwa I. ALKANA HUMISAR Alias KANA dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Singkil menjadi Tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;

Terdakwa **II. SEPTAPIANUS BERUTU Alias ANUS** telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik POLRI, tanggal 19 April 2014 Nomor : SP-HAN/19/IV/2014/Reskrim, sejak tanggal 19 April 2014 s/d tanggal 08 Mei 2014;
2. Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Singkil, tanggal 08 Mei 2014 Nomor : B-02/N.1.25/Ep.1/05/2014, sejak tanggal 09 Mei 2014 s/d tanggal 17 Juni 2014;
3. Penuntut Umum, tanggal 17 Juni 2014 Nomor : Print-01/N.1.25/Ep.2/06/2014, sejak tanggal 17 Juni 2014 s/d tanggal 06 Juli 2014;
4. Hakim tanggal 03 Juli 2014 Nomor : 120/Pen.Pid./2014/PN.SKL, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d tanggal 01 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkil, tanggal 21 Juli 2014, Nomor : 133/Pen.Pid./2014/PN.SKL sejak tanggal 02 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil tanggal 29 Agustus 2014, tentang pengalihan jenis penahanan Terdakwa II. SEPTAPIANUS BERUTU Alias ANUS dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Singkil menjadi Tahanan Rumah terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2014 s/d tanggal 30 September 2014;

Hal 2 dari Hal 9 Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 September 2014 No. 48/Pid.B/2014/PN-SKL, dan surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan tanggal 02 Juni 2014 No.Reg. Perkara: PDM-01/SKL/06/2014 yang terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa mereka para Terdakwa I. Alkana Humisar Als Kana dan Terdakwa II. Septapianus Berutu Als Anus sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan teman-temannya Ucok, Ipen, Roy, Gian (DPO) pada hari Jumat malam tanggal 18 April 2014 sekira Pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit blok Afdeling I PT. Socfindo Lae Butar, Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Jhon Ferry Barus dan Martua Sirait dan barang yaitu 1 (satu) unit mobil Ford Ranger warna silver BL 8264 R. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban Jhon Ferry Barus mendapat informasi dari centeng yang memberitahukan bahwa di blok 29 afdeling I PT. Socfindo Lae Butar ditemukan 3 (tiga) buah janjang sawit yang terletak dibawah batang kelapa sawit dan waktu itu tidak ada karyawan yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Kemudian saksi Jhon Ferry Barus menghubungi temannya saksi Martua Sirait asisten afdeling IV PT. Socfindo Lae Butar. Selanjutnya mereka berdua berangkat dengan mengendarai mobil perusahaan PT. Socfindo merk Ford Ranger warna silver No. Polisi BL 8264 R, Setelah beberapa menit perjalanan, mereka para saksi bertemu dengan centeng yang memberitahukan perihal itu, yaitu saksi Monang, Dikon, dan Manik. Setelah itu para centeng disuruh saksi korban untuk melakukan pencarian buah kelapa sawit yang dicuri, lalu tak

Hal 3 dari Hal 9 Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA



berapa lama kemudian para terdakwa datang bersama temannya, yang berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang dan langsung menghampiri kedua saksi korban, Kemudian salah satu teman para terdakwa bernama Ucok (DPO) bertanya kepada saksi korban perihal siapa yang memberitahukan kejadian ini kepada saksi korban dan dijawab oleh saksi korban tidak ada yang memberitahukan melainkan sedang melakukan patroli. Setelah itu kedua para terdakwa membuat situasi lebih panas dengan mengatakan "Pukul aja" kepada temannya Ucok (DPO) dengan tujuan agar kedua saksi korban dipukuli. Mendengar kata tersebut akhirnya Ucok (DPO), langsung memukul kaca lampu belakang mobil dengan cara meninju dengan tangan hingga kaca mobil tersebut pecah. Setelah itu Ucok (DPO) menghampiri saksi korban Jhon Ferry Barus, lalu memukul wajah saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian para terdakwa juga ikut mendorong badan dan memegang tangan saksi korban sambil mengancam para saksi korban. Pada waktu itu para saksi korban merasa takut karena jumlah para terdakwa dan temannya lebih banyak. Setelah selesai melakukan hal itu, terdakwa Septapianus Berutu Als Anus menggoreskan stang sepeda motornya ke dinding mobil perusahaan merk Ford Ranger hingga rusak bergores sambil meninggalkan lokasi. Atas kejadian ini saksi korban Jhon Ferry Barus mengalami luka dan pihak PT.Socfindo mengalami kerugian jutaan rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **170 ayat (1) KUHPidana**.

Atau

Kedua :

Bahwa mereka para Terdakwa I. Alkana Humisar Als Kana dan Terdakwa II. Septapianus Berutu Als Anus sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan teman-temannya Ucok, Ipen, Roy, Gian (DPO) pada hari Jumat malam tanggal 18 April 2014 sekira Pukul 19.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di areal perkebunan kelapa sawit blok Afdeling I PT. Socfindo Lae Butar, Desa Sanggaberu, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Singkil atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat atau tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil, secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau

Hal 4 dari Hal 9 Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu perbuatan lain dengan ancaman kekerasan terhadap saksi korban Jhon Ferry Barus dan Martua Sirait. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi korban Jhon Ferry Barus mendapat informasi dari centeng yang memberitahukan bahwa di blok 29 afdeling I PT. Socfindo Lae Butar ditemukan 3 (tiga) buah janjang sawit yang terletak dibawah batang kelapa sawit dan waktu itu tidak ada karyawan yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit. Kemudian saksi Jhon Ferry Barus menghubungi temannya saksi Martua Sirait asisten afdeling IV PT. Socfindo Lae Butar. Selanjutnya mereka berdua berangkat dengan mengendarai mobil perusahaan PT. Socfindo merk Ford Ranger warna silver No. Polisi BL 8264 R, Setelah beberapa menit perjalanan, mereka para saksi bertemu dengan centeng yang memberitahukan perihal itu, yaitu saksi Monang, Dikon, dan Manik. Setelah itu para centeng disuruh saksi korban untuk melakukan pencarian buah kelapa sawit yang dicuri, lalu tak berapa lama kemudian para terdakwa datang bersama temannya, yang berjumlah lebih kurang 6 (enam) orang dan langsung menghampiri kedua saksi korban, Kemudian salah satu teman para terdakwa bernama Ucok (DPO) bertanya kepada saksi korban perihal siapa yang memberitahukan kejadian ini kepada saksi korban dan dijawab oleh saksi korban tidak ada yang memberitahukan melainkan sedang melakukan patroli. Setelah itu kedua para terdakwa membuat situasi lebih panas dengan mengatakan "Pukul aja" kepada temannya Ucok (DPO) dengan tujuan agar kedua saksi korban dipukuli. Mendengar kata tersebut akhirnya Ucok (DPO), langsung memukul kaca lampu belakang mobil dengan cara meninju dengan tangan hingga kaca mobil tersebut pecah. Setelah itu Ucok (DPO) menghampiri saksi korban Jhon Ferry Barus, lalu memukul wajah saksi korban sebanyak 1 kali, kemudian para terdakwa juga ikut mendorong badan dan memegang tangan saksi korban sambil mengancam para saksi korban. Pada waktu itu para saksi korban merasa takut karena jumlah para terdakwa dan temannya lebih banyak. Setelah selesai melakukan hal itu, para terdakwa Septapianus Berutu Als Anus menggoreskan stang sepeda motornya ke dinding mobil perusahaan merk Ford Ranger hingga rusak bergores sambil meninggalkan lokasi. Atas kejadian ini saksi

Hal 5 dari Hal 9 Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Jhon Ferry Barus mengalami luka dan pihak PT. Socfindo mengalami kerugian jutaan rupiah.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal **335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **tuntutan pidana** (Requisitoir) pada tanggal 25 Agustus 2014 No.Reg.Perk.PDM-01/Ep.2/SKL/06/2014, sebagai mana yang terlampir dalam berkas perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **I. ALKANA HUMISAR Alias KANA** dan terdakwa **II. SEPTAPIANUS BERUTU Alias ANUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **I. ALKANA HUMISAR Alias KANA** dan terdakwa **II. SEPTAPIANUS BERUTU Alias ANUS** masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger 4x4 XLT STD jenis Double Cabin warna silver metalik dengan nomor rangka MNBBSFE409W801161 dan nomor mesin WLTA147021 dan nomor polisi BL 8264 R, Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Socfindo Lae Butar;
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 04 September 2014 No. 48/Pid.B/2014/PN-SKL, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I. ALKANA HUMISAR Alias KANA** dan **Terdakwa II. SEPTAPIANUS BERUTU Alias ANUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**secara bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan**”;

Hal 6 dari Hal 9 Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. ALKANA HUMISAR Alias KANA** dan **Terdakwa II. SEPTAPIANUS BERUTU Alias ANUS** dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan Rumah;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Ford Ranger 4x4 XLT STD jenis Double Cabin warna silver metalik dengan nomor rangka MNBBSFE409W801161 dan nomor mesin WLTA 147021 dan nomor polisi BL 8264 R.
- Dikembalikan kepada PT. Socfindo Lae Butar.**
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 10 September 2014 No. 48/Akta.Pid/ 2014/PN-SKL, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah pula diberitahukan oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Singkil secara resmi kepada para Terdakwa pada tanggal 12 September 2014 No. 48/Akta.Pid/2014/PN-SKL;

Menimbang, bahwa kepada para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum secara resmi telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 16 September 2014 No. W1-U11/1174/HK.01/IX/2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan

Hal 7 dari Hal 9 Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 September 2014 No. 48/Pid.B/2014/PN-SKL, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, bahwa para Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum **“secara bersama-sama melakukan perbuatan tidak menyenangkan”**, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi/Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali pidana yang dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi/Tipikor terlalu ringan sehingga tidak membuat efek jera bagi para Terdakwa dan adalah adil apabila para Terdakwa dihukum atau dipidana seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak hanya mendidik para Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan para Terdakwa, maka oleh karena itu pidana yang dijatuhkan harus diperberat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 September 2014 No. 48/Pid.B/2014/PN-SKL haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 04 September 2014 No. 48/Pid.B/2014/PN-SKL yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

Hal 8 dari Hal 9 Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum para **Terdakwa I. ALKANA HUMISAR Alias KANA** dan **Terdakwa II. SEPTAPIANUS BERUTU Alias ANUS** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tersebut untuk yang selebihnya;
3. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 5000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari SELASA tanggal 14 Oktober 2014, oleh kami : WAHIDIN, SH. M.Hum. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, SUBACHRAN HARDI MULYONO, SH. MH. dan ADI DACHROWI SA, SH.MH. masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 01 Oktober 2014 No. 189/Pen.Pid/2014/PT-BNA, pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan didampingi oleh IWAN, SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

d.t.o.

1. SUBACHRAN HARDI MULYONO,SH.MH.

d.t.o.

2. ADI DACHROWI, SA. SH. M.H.

KETUA MAJELIS

d.t.o.

WAHIDIN,SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o.

I W A N, S H.

Untuk salinan yang sama bunyi oleh :
Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh
Wakil Panitera,

T. TARMULI, S.H.

NIP. 19611231 198503 1 029.

Hal 9 dari Hal 9 Nomor : 189/PID/2014/PT-BNA